



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. FIKRAM ALI Alias DEDI;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 02 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pappang I Kel Pappang Kec Campalagian
Kab Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol tanggal 01 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekitar jam 15.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Rumah Saksi HARLIA Alias LIA di Pappang Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, *telah melakukan penganiayaan, atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban HASRAWATI*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang baring-bering ditempat tidur sedangkan terdakwa saat itu sedang duduk dimeja makan disamping saksi korban yang jaraknya sekitar 3 meter, ketika itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon mantan suaminya namun saksi korban tidak menghiraukan permintaan terdakwa yang membuat terdakwa kesal dan jengkel sehingga diantara keduanya terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung mengambil Hp dari tas saksi korban dan menampar muka saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut namun sesampai di luar rumah, terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh, mendengar suara tersebut saksi korban langsung keluar dari rumah dan mendatangi terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 kali yang membuat saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi menghadap ke atas dalam posisi terbaring tersebut terdakwa memukul mata kiri saksi korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepalkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam dan bengkak atau rasa sakit atau gangguan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 430/WPKM/CPL/2015 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hasrah Aliah dokter pada Puskesmas Campalagian yang memeriksa Saksi Korban *HASRAWATI* pada tanggal 20 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Satu buah luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter
 - b. Satu buah bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter

- Korban pulang dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya sebuah luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan satu buah bengkak pada bagian kelopak mata dan dahi sebelah kiri. Luka tersebut terjadi akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana lerurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASRAWATI. Identitas sesuai dengan BAP di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa karena merupakan pacar saksi yang sudah bejulan hampir 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibuat oleh povidik.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.35 wita bertempat di rumah saksi HARLIA Alias LIA yang terletak di Pappang Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut berawal ketika saksi sedang baring-bering ditempat tidur sedangkan terdakwa saat itu sedang duduk dimeja makan disamping saksi yang jaraknya sekitar 3 meter, ketika itu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menvuruh saksi untuk menelpon mantan suaminya namun saksi tidak menghiraukan permintaan terdakwa yang membuat terdakwa kesal dan jengkel sehingga diantara keduanya terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung mengambil Hp dari tas saksi dan menampar muka saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut namun sesampai di luar rumah. terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi hingga roboh, mendengar suara tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan mendatangi terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 kali yang membuat saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi menghadap ke alas dalam posisi terbaring tersebut terdakwa memukul mata kiri saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepalkan.

- Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri .
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Campalagian dan selanjutnya melakukan Visume.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi dan terdakwa masih berstatus pacaran.
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut pihak keluarga terdakwa mendatangi rumah saksi dan atas nama terdakwa meminta maaf dan telah membuat surat perdamaian dengan orang tua saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABDULLAH Alias ULLAH Alias A'BA'NISA, Identitas sesuai dengan BAP, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga saksi korban HASRAWATI karena sama-sama tinggal di Pappang namun tidak ada hubungan keija maupun hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Hasrawati.
- Bahwa bcnar saksi tidak melihat sendiri penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Hasrawati namun benar saksi pernah ditahan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk meminta boncengan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 16.00 wita di Pappang Kec.Campalagian tepatnya sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Sdri.Harlia Alias Lia, dimana dari penyampaian polisi waktu terdakwa meminta boncengan adalah setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hasrawati.

- Bahwa benar saat saksi melewati rumah Sdri.Harlia Alias Lia saksi tidak memperhatikan kondisi rumah tersebut apakah ramai atau tidak karena saksi fokus mengendarai motor saja.
- Bahwa benar saat terdakwa meminta boncengan kepada saksi saat tersebut saksi melihat muka terdakwa merah seperti orang yang habis marah namun saksi tidak berani menanyakan apapun kepada terdakwa bahkan selama perjalanan tersebut tidak ada pembicaraan apapun antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa membonceng saksi saat itu saksi menurunkan terdakwa di Desa Bonde Kec.Campalagian namun saksi tidak mengetahui rumah siapa yang dituju terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HARLIA Alias LIA**, Identitas sesuai dengan BAP, yang

keterangannya dibacakan di depan persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena inerupakan pacar dari Hasrawati yang mana Hasrawati adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban yaitu Saksi Hasrawati yang merupakan sepupu satu kali saksi pada hari Selasa tnggal 20 Januari 2015 sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi di Pappang Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hasrawati dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar saksi melihat seeara langsung kejadian penganiayaan tersebut, dimana pada waktu tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dimana saat itu jarak saksi dengan Hasrawati sekitar 3 meter.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang menjaga anaknya sambil menonton televisi dirumah saksi bersama Hasrawati, kemudian datang terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertanva kepada saksi "Mana Ala" (Panggilan Hasrawati) kemudian saksi menjawab " itu lagi baring-baring" kemudian terdakwa mendatangi Hasrawati kemudian berkata "Telepon itu mantan suamimu" dan dijawab Hasrawati " tidak mau ka" kemudian terdakwa menampar muka Hasrawati kemudian mengambil Hp dari dalam tas Hasrawati lalu terdakwa keluar rumah.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diluar rumah tersebut selanjutnya menendang sepeda motor milik Hasrawati hingga jatuh, mengetahui hal tersebut Hasrawati langsung membangunkan motornya yang jatuh sambil berkata " pencuri" mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung memukul Hasrawati pada bagian matanya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melihat Hasrawati mengalami luka lebam pada bagian matanya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penganiayaan kcpada saksi korban yakni HASRAWATI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Rumah Harlia Alias Lia yang terletak di Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon mantan suaminya namun saksi korban tidak menghiraukan permintaan terdakwa yang membuat terdakwa kesal dan jengkel sehingga diantara keduanya terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung mengambil Hp dari tas saksi korban dan menampar muka saksi korban
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut namun sesampai di luar rumah. terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh, mendengar suara tersebut saksi korban langsung keluar dari rumah dan mendatangi terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 kali yang membuat saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi menghadap ke atas dalam posisi terbaring tersebut terdakwa memukul mata kiri saksi korban sebanyak 3 kali
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepalkan sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam dan bengkak atau rasa sakit atau gangguan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 430/I/PPKM/CPL/2015 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hasrah Aliah dokter pada Puskesmas

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian yang memeriksa Saksi Korban HASRA WA TI pada tanggal 20 Januari 2015

- Bahwa benar tujuan terdakwa memukul saksi korban Hasrawati, agar Saksi korban Hasrawati mendengar bila dinasehati oleh terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa telah meminta maaf dan membuat surat perdamaian dengan saksi korban Hasrawati dan keluarganya
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa dengan saksi korban Hasrawati masih berstatus pacaran
- Bahwa benar sebelum kejadian yang diperiksa saat ini, terdakwa pernah memukul saksi korban Hasrawati dan sering terjadi pertengkaran karena saksi Korban Hasrawati suka melawan kalau dinasehati terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban HASRAWATI;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiyaan kepada saksi korban yakni HASRAWATI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Rumah Harlia Alias Lia yang terletak di Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon mantan suaminya namun saksi korban tidak menghiraukan permintaan terdakwa yang membuat terdakwa kesal dan jengkel sehingga diantara keduanya terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung mengambil Hp dari tas saksi korban dan menampar muka saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut namun sesampai di luar rumah. terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh, mendengar suara tersebut saksi korban langsung keluar dari rumah dan mendatangi terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 kali yang membuat saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi menghadap ke atas dalam posisi terbaring tersebut terdakwa memukul mata kiri saksi korban sebanyak 3 kali
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepalkan sehingga saksi korban mengalami

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam dan bengkak atau rasa sakit atau gangguan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 430/WPKM/CPL/2015 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hasrah Aliah dokter pada Puskesmas Campalagian yang memeriksa Saksi Korban *HASRA WA TI* pada tanggal 20 Januari 2015
- Bahwa benar tujuan terdakwa memukul saksi korban Hasrawati, agar Saksi korban Hasrawati mendengar bila dinasehati oleh terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa telah meminta maaf dan membuat surat perdamaian dengan saksi korban Hasrawati dan keluarganya
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa dengan saksi korban Hasrawati masih berstatus pacaran
- Bahwa benar sebelum kejadian yang diperiksa saat ini, terdakwa pernah memukul saksi korban Hasrawati dan sering terjadi pertengkaran karena saksi Korban Hasrawati suka melawan kalau dinasehati terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (I) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "setiap orang" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Terdakwa MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan."

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat juga diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasrawati. yang dilakukan oleh Terdakwa **MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Rumah Harlia Alias Lia yang terletak di Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon mantan suaminya namun saksi korban tidak menghiraukan permintaan terdakwa yang membuat terdakwa kesal dan jengkel sehingga diantara keduanya terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung mengambil Hp dari tas saksi korban dan menampar muka saksi korban
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut namun sesampai di luar rumah, terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh, mendengar suara tersebut saksi korban langsung keluar dari rumah dan mendatangi terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 kali dan kepala sebelah kanan sebanyak 1 kali yang membuat saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke atas dalam posisi terbaring tersebut terdakwa memukul mata kiri saksi korban sebanyak 3 kali

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepalkan sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dahi sebelah kiri.
- Bahwa adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 430/WPKM/CPL/2015 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hasrah Aliah dokter pada Puskesmas Campalagian yang memeriksa Saksi Korban *HASRAWATI* pada tanggal 20 Januari 2015

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang berasal dari keterangan saksi-saksi, surat, dan barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa, secara nyata telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain.

Dengan demikian unsur melakukan "Penganiayaan" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Tujuan Terdakwa adalah untuk memberi nasehat kepada korban;
- Adanya surat perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.FIKRAM ALI Alias DEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa *penangkapan dan penahanan* yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari RABU, tanggal 17 Juni 2015, oleh YULIANTI MUHIDIN, SH, sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH dan HAMSIRA HALIM, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVAI, S.H.,

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.